Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420



disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Mengisi formulir permohonan;
- 2. b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- 3. c. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu Kandung bermaterai;
- 4. d. Foto copy KK dan KTP-el ayah dan ibu;
- 5. e. Foto copy KTP-el 2 orang saksi;
- 6. f. Bagi WNA melampirkan : Foto copy Paspor dan Visa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi, SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dukcapil
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan ke petugas lengkap dengan peryaratan
- 3. Pemohon menunggu dipanggil hasil konfirmasi berkas lengkap/belum lengkap
- 4. Pemohon menunggu proses penerbitan dokumen Kutpan Akte Perkawinanan yang diproses
- 5. Pemohon dipanggil untuk menerima dokumen Kutipan Akte Perkawinan di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: disdukcapil.penajamkab.go.id

Facebook: Dukcapil Penajam Paser Utara

Telpon: 0542 - 7211420/7211421

Email: pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan